

## PERUBAHAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 12 TAHUN 2022, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 5/HK.03.1/1202/2022 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

**ABSTRAK** : Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :**  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1153). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini diatur tentang:**  
Menetapkan Susunan Anggota Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.

**Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 25 Maret 2022  
- Lampiran 5 HLM